



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Jl. Rumah Sakit Haji No. 10 A HP/WA: 081260685353 Medan Estate – 20371

Email : disbudpar@sumutprov.go.id Website : disbudpar.sumutprov.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS

SATKER	:	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA
BIDANG	:	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
PROGRAM	:	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA
NAMA PAKET	:	BELANJA MODAL BANGUNAN PENATAAN SITUS BENTENG PUTRI HIJAU T.A 2023
TAHUN ANGGARAN	:	2023

**DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI SUMATERA UTARA
T.A. 2023**

SPESIFIKASI TEKNIS

1.	Latar Belakang	: Kegiatan Penataan Situs Benteng Putri Hijau TA. 2023, Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe Kab. Deli Serdang, Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 merupakan salah satu upaya melestarikan Cagar Budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Demikian pula Penataan Situs Benteng Putri Hijau TA. 2023, sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa, itu berarti bahwa setiap warga negara mempunyai tugas kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga, bagaimana supaya kekayaan dimaksud tetap utuh, tidak rusak apalagi hilang. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam melakukan tindakan nyata untuk mewujudkan bukti tanggung jawab kita sebagai bangsa yang menghargai warisan Sejarah Budaya bangsa, dalam penerapan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya atau merupakan alat perlindungan dan pelestarian aset kekayaan bangsa kita dalam kategori warisan budaya atau cagar budaya. Untuk itu pada tahun 2023 sesuai dengan perencanaan, akan dilanjutkan pembangunan sarana Fisik Bangunan dan Infrastruktur. Untuk itu Kontraktor Pelaksana melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggungjawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung. Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi Kontraktor Pelaksana yang memuat penetapan sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan pengadaan, masukan, azas, kriteria, keluaran, serta proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta di interprestasikan ke dalam pelaksanaan pengadaan konstruksi fisik dan landscape yang akan dilaksanakan.
2.	Maksud dan Tujuan	: 1. Maksud dilaksanakannya Penataan Situs Benteng Putri Hijau ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya, dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan,

			<p>sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan landscape sesuai dengan persyaratan dan standar teknis pembangunan gedung negara.</p> <p>2. Tujuan dilaksanakannya Penataan Situs Benteng Putri Hijau TA. 2023 adalah mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi dan landscape yang memenuhi dan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak (tepat mutu) dan dilaksanakan secara tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib administrasi.</p>
3.	Sasaran	:	<p>Sasaran kegiatan Konstruksi adalah terbangunnya Penataan Situs Benteng Putri Hijau TA. 2023, Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe Kab. Deli Serdang, Daerah Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi syarat- syarat teknis landscape dan bangunan negara sehingga dapat memberikan layanan yang optimal sampai akhir umur rencana</p>
4.	Lokasi Pekerjaan		<p>Lokasi pekerjaan ini berada di Desa Deli Tua, kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.</p>
5.	Sumber Pendanaan	:	<p>1. Kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2023.</p> <p>2. Total perkiraan biaya yang diperlukan sesuai HPS: Rp 2.468.768.766,62 (Dua Miliar Empat Ratus Juta Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Koma Enam Puluh Dua Rupiah).</p>
6.	Nama dan Organisasi KPA	:	<p>a. KPA/PPK : Drs. Avon Syaffrullah Nasution Pembina TK. I (IV/b) NIP : 19660606 198603 1 004</p> <p>b. PPTK : Martina Silaban, SH, MM Pembina TK. I (IV/b) NIP : 19660301 198603 2 005</p> <p>Satuan Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara</p>
7.	Referensi Hukum	:	<p>Referensi hukum yang digunakan dalam kegiatan Penataan Situs Benteng Putri Hijau TA. 2023, Desa Deli Tua, Kecamatan Namorambe Kab. Deli Serdang, Daerah Provinsi Sumatera Utara ini adalah :</p> <p>a. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan</p>

		<p>Gedung;</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan Bangunan Gedung;</p> <p>d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara;</p> <p>e. Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelenggaraan Bangunan Cagar BUdaya yang dilestarikan</p> <p>f. Peraturan LKPP RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia</p> <p>g. Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan</p>
8.	Lingkup Pekerjaan,	<p>: Lingkup Penataan Situs Benteng Putri Hijau berada di di Desa Deli Tua, Kec. Namorambe Kab, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Pendahuluan (Pek.Persiapan, Pembongkaran) 2. Pekerjaan Toilet 3. Pekerjaan Pos Satpam (Security) 4. Pekerjaan Pagar BRC 5. Pekerjaan Landscape 6. Pekerjaan Gapura
9.	Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	<p>: Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini adalah : 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p>
10.	Spesifikasi Teknis	<p>Penyedia Jasa Konstruksi wajib memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Kuantitas dan Harga - Analisa harga satuan - Harga upah dan bahan - Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Kurva S) - Dokumen lain yang dipersyaratkan.

10.1 Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi

No	Jenis Bahan	Spesifikasi	Merk (Bila ada)
1	Pagar BRC Galvanis	SDE-173-A3	
2	Rangka Baja Ringan	Canal 0,75 mm	
3	Atap Spandek	Spandek 0,3 mm	
4.	Paving Block	Mutu Beton K-225	
5.	Tanaman Rumput	Rumput Gajah Mini	
6.	Kanstin Beton	Ukuran 40x20x10	

10.2 Spesifikasi Peralatan Kontruksi dan Peralatan Bangunan

Peralatan merupakan salah satu pendukung dalam keberhasilan pembangunan, untuk itu diamanatkan penyedia menyediakan peralatan sesuai kebutuhan dengan cara memiliki sendiri atau menyewa. Peralatan yang harus disediakan oleh kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi ini minimal memiliki kapasitas dan jumlah seperti dibawah ini :

N o.	Nama Alat	Jumlah	Kapasitas	Status Kepemilikan
1	Molen/concrete mixer	1 Unit	0,35 M3	Milik Sendiri/Sewa
2	Stamper Kodok	1 Unit	350 kg	Milik Sendiri/Sewa
3	Dump truck	2 unit	3000 – 4000 cc	Milik Sendiri/Sewa
4	Mobil Pickup	1 Unit	Min 1400 CC	Milik Sendiri/Sewa
5	Genset	1 Unit	10 KVA	Milik Sendiri/Sewa
6	Teodolite/Waterpas	1 Unit	Digital	Milik Sendiri/Sewa

10.3

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Pekerjaan Pendahuluan	Kecelakaan dan gangguan kesehatan pekerja akibat penyimpanan peralatan dan bahan atau material	Kecil
2	Pekerjaan Tanah	Mata terkena debu tanah	Kecil
3	Pekerjaan dinding	Tangan dan kaki tertimpa material dan alat kerja	Kecil

Spesifikasi Proses/Kegiatan

10.4 Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja:

- Perhitungan progress pekerjaan untuk pembayaran
- Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi
- Ketentuan mengenai penerapan keselamatan manajemen K3 Konstruksi
- Ketentuan penggunaan bahan/material
- Drawing, dokumentasi dan pelaporan
- Pembuatan bedeng pekerja dan gudang sementara
- Mobilisasi alat dan material adalah pekerjaan dengan menggunakan kendaraan untuk pengiriman alat dan material bangunan sebagai berikut :
Dump truck : untuk material berat dan kapasitas muatan yang lebih banyak pada pekerjaan paving block dan pengaspalan
Pickup : untuk material ringan, jenis ini lebih mudah bermanuver diarea yang sempit dan mobilitas tinggi.
- Pelaksanaan dari seluruh pekerjaan bongkaran yang ditentukan dalam uraian dan syarat-syarat ini, harus dilakukan secermat - cermatnya sehingga tidak mengganggu kepentingan dan keamanan umum yang ada disekelilingnya.

Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan :

1. Kontraktor harus memulai pekerjaan dari garis-garis yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan bertanggung jawab penuh atas pengukuran-pengukuran yang dibuatnya. Kontraktor harus menyediakan semua bahan peralatan dan tenaga kerja, termasuk juru-juru ukur (surveyor) yang dibutuhkan sehubungan dengan pengukuran dan pematokan untuk setiap pekerjaan yang memerlukannya. Kontraktor diwajibkan untuk memelihara patok-patok serta tugu-tugu ukur utama selama masa pembangunan.
2. Kontrakan diwajibkan melakukan penggambaran kembali lokasi pembangunan dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai peil ketinggian tanah, lantai, letak batas-batas dengan alat-alat yang sudah diterapkan kebenarannya.
3. Ketidak-cocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan lapangan yang sebenarnya harus segera dilaporkan kepada Konsultan Pengawas untuk dimintakan keputusannya.
4. Pengukuran sudut siku dengan prisma atau benang secara azas segitiga pythagoras hanya diperkenankan untuk bagian-bagian kecil yang disetujui oleh Konsultan Pengawas.
5. Segala pekerjaan pengukuran persiapan termasuk tanggung jawab Kontraktor, dengan biaya sesuai kontrak.
 - Pekerjaan Pembongkaran ini meliputi penyediaan tenaga kerja, alat-alat yang diperlukan untuk menyelesaikan semua pekerjaan bongkaran seperti yang disyaratkan serta sesuai petunjuk Konsultan Pengawas. Meliputi bongkaran lantai,

batu bata/plesteran, dan langit-langit dan penutup atap, pembersihan dari bongkaran dan angkutan keluar site untuk seluruh material bekas bongkaran.

- Pekerjaan struktur adalah pekerjaan pondasi yang dikerjakan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan didalam gambar, Pekerjaan pondasi menerus bangunan dilakukan dengan campuran batu, semen dan pasir, mengambil sampel mutu beton dari lokasi pada saat melakukan pengecoran.
 - Pekerjaan dinding dan plesteran, pemasangan batu bata dimulai dengan pengukuran dengan menggunakan alat ukur waterpass, pasangan biasa dengan menggunakan 1PC:4PS dan plesteran permukaan dinding yang akan diplaster dibersihkan dan kotoran, debu dan partikel lain.
 - Pengecatan dinding meliputi pengecatan interior dan exterior. Pengecatan dinding menggunakan cat produksi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
 - Pekerjaan atap dan penutup langit-langit bangunan gedung menggunakan rangka atap yang terdiri dari rangka hollow yang dikerjakan setelah pekerjaan cor balok dan kolom – kolom selesai dikerjakan, bahan rangka atap yang sudah memenuhi persyaratan spesifikasi teknis dipabrikasi sesuai gambar kerja, kemudian rangka atap dipasang sedemikian rupa sehingga kokoh dan rapi, agar atap penutupnya dapat dipasang dengan baik dan sempurna.
 - Pekerjaan penutup lantai dan dinding dengan pembuatan layout/pola harus digelar untuk memungkinkan pengaturan, ubin dengan pemotongan yang minimum.
 - Pekerjaan paving block menggunakan ukuran paving sesuai dengan spesifikasi yang digunakan, baik dengan ukuran dan bentuk. Sebelum paving block dipasang kontraktor harus menghampar pasir ke dalam area yang akan dipasang paving block sesuai dengan ketebalan dan dilanjut pemasangan paving dan diteruskan dengan pemadatan paving block
 - Pekerjaan Kanstin menggunakan ukuran 40x20x10 cm sesuai dengan spesifikasi yang tertera di RAB, dengan ketentuan dapat menggunakan pengecoran manual atau pabrikan gudang.
 - Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
 - Ketentuan penggunaan tenaga kerja
 - Ketentuan gambar kerja
 - Ketentuan dan kesehatan kerja
 - Spesifikasi proses/kegiatan :
- Mengenai penerapan manajemen k3 konstruksi (keselamatan dan kesehatan kerja) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya identifikasi bahaya K3 yang memenuhi substansi, sasaran K3, program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3.

a. Identifikasi Bahaya yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Pekerjaan Persiapan	Terluka akibat alat kerja dan material onsite	Kecil
2	Pekerjaan Pembesian	Tangan tertusuk akibat material kerja dan tertimpa material	Kecil
3	Pekerjaan Beton	Terluka dan tertimpa alat dan material kerja, iritasi kulit akibat material semen	Kecil
4	Pekerjaan Dinding	Terluka dan tertimpa alat dan material kerja	Kecil
5	Pekerjaan Lantai	Terluka dan tertimpa alat dan material kerja	Kecil
6	Pekerjaan Paving Block	Tertimpa material kerja, tersandung dan terjauh	Kecil
7	Pekerjaan Kanstin	Tertimpa material kerja mengakibatkan patah kaki dan luka ringan	Kecil
8	Pekerjaan tiang solar panel	Tertimpa material kerja mengakibatkan patah tulang dan luka ringan	Sedang

b. Identifikasi bahaya tingkat resiko terbesar yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Pekerjaan tiang solar panel	Tertimpa material kerja mengakibatkan patah tulang dan luka ringan	Sedang

10.5 Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, Personil Manajerial yang dibutuhkan antara lain :

NO	JABATAN DALAM PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN	PENGALAMAN KERJA	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA
1	Pelaksana Lapangan (1 Orang)	Minimal 2 Tahun	SKT Penata Taman/Landscape (TA-029)
2	Ahli Ke-3 Konstruksi (1 Orang)	Muda 3 Tahun	SkA Ahli Muda Konstruksi
		Madya 0 Tahun	SKA Ahli Madya Konstruksi

Keterangan:

Seluruh personil wajib melampirkan/upload scan ijazah, daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja dan surat pernyataan bersedia bekerja pada pekerjaan ini yang diketahui oleh pimpinan perusahaan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Dinas Kebudayaan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara



Drs. Avon Syafrullah Nasution
Pembina Tingkat I
NIP. 19660606 198603 1 004

Medan, Mei 2023
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar
Budaya

Martina Silaban, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP : 19660301 198603 2 005